

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tercela yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Angka kejahatan saat ini semakin banyak dan meningkat setiap tahun, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabas Polri) menyebutkan terjadi kenaikan angka kejahatan di Indonesia pada tahun 2021. Pada tahun 2020 sendiri angka kejahatan di Indonesia mencapai 2.735 kasus. Kemudian, jumlahnya meningkat menjadi total 3.177 kasus di minggu ke-22. Di Cirebon sendiri termasuk ke dalam provinsi di Jawa Barat yang mempunyai angka kriminalitas cukup tinggi. Kasus yang dilaporkan ke Polresta Cirebon sekitar 475 kasus. Tahun 2020, yang dilaporkan ada sebanyak 481 kasus. Jenis kejahatan yang mendominasi yaitu kejahatan konvensional seperti kejahatan jalanan atau street crime¹.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik 2020, jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan/*homicide*) di Indonesia adalah 1.024 kasus pada tahun 2018 dan mengalami penurunan di 2019 yaitu 964 kasus. Kejadian kejahatan terhadap fisik badan yang termasuk didalamnya adalah penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2018 sejumlah 39.567 kasus dan pada tahun 2019 sejumlah 38.983 kasus. Menurut Badan Pusat Statistik 2020, Polda Metro Jaya mencatat jumlah kejahatan terbanyak (31.934 kejadian) walau angka kriminalitas di Indonesia mengalami penurunan namun untuk angka kriminalitas di Jawa Barat masih termasuk ke dalam kriminalitas tertinggi yakni angka ke 4 tertinggi di Indonesia untuk kejahatan terhadap fisik termasuk di dalamnya adalah penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan kekerasan dalam rumah tangga².

Dampak yang paling sering akibat penganiayaan adalah timbulnya perlukaan. Pengeroyokan sendiri termasuk dalam kekerasan atau penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pengeroyokan sendiri merupakan suatu perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam

Pasal 170 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”. Berbagai tindak pengeroyokan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian^{3,4}.

Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang dilakukan bersama-sama hingga mengakibatkan korban meninggal semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum, bahkan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi anak juga terlibat dalam tindak pidana pengeroyokan. Kasus pengeroyokan dapat menyebabkan kematian apabila melukai organ-organ yang penting. Karena dilakukan secara bersama-sama, proses peradilan terhadap tindak pidana pengeroyokan membutuhkan rekam medik dokter sebagai pertimbangan dalam pembuatan putusan peradilan. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam Medis memiliki peranan yang penting karena rekam medis merupakan catatan atau dokumen yang harus di jaga keberadaannya dan kerahasiaannya^{4,5}.

Luka diartikan sebagai hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh. Luka akibat trauma tajam memiliki pola yang berbeda dari trauma tumpul. Trauma tumpul menyebabkan *Abrasion* (Luka Lecet), *Contusion* (Luka Memar), dan *Laceration* (Luka Robek). Trauma yang disebabkan oleh pengeroyokan, kebanyakan adalah trauma tumpul abdomen dikarenakan bagian perut merupakan anggota tubuh yang paling luas dan mudah dijangkau oleh para pelaku. Trauma tumpul abdomen penyumbang 7-10% dari seluruh penyebab trauma yang menimbulkan kematian. Selain itu, trauma pada bagian kepala juga merupakan jenis trauma yang sering timbul akibat pengeroyokan^{5,6}.

Kematian akibat trauma tajam dan tumpul merupakan penyebab kematian akibat kekerasan kedua dan ketiga tertinggi secara berurutan setelah kematian akibat luka tembak. Berdasarkan karakteristik lokasi perlukaan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dita Ambardini JS dan Abdul GP, dada

merupakan sasaran utama pelaku dalam kekerasan pada saat terjadi pengeroyokan karena dada merupakan lokasi yang paling terjangkau oleh tangan pelaku dan kurang mendapat perlindungan, sedangkan untuk karakteristik lokasi luka pada kekerasan tumpul pada korban yang disimpulkan sebagai organ tersering yang terkena adalah bagian jantung⁷.

RSUD Arjawinangun adalah rumah sakit umum daerah yang terletak di jalan By Pass Palimanan Jakarta KM. 2 No. 1, Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat. Pada tahun 2020 RSUD Arjawinangun mencatat kasus pengeroyokan sebanyak 60 kasus pertahunnya dan dalam tahun 2021 ada sebanyak 109 kasus pertahunnya. Oleh karena adanya peningkatan kasus pengeroyokan pertahunnya yang terdapat di RSUD Arjawinangun, maka dilakukan penelitian mengenai gambaran luka pada kasus pengeroyokan di RSUD Arjawinangun tahun 2021 sehingga dapat diketahui perbedaan karakteristik luka akibat pengeroyokan pada tahun tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah, bagaimana gambaran luka pada kasus pengeroyokan di RSUD Arjawinangun tahun 2021

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran luka pada kasus pengeroyokan di RSUD Arjawinangun tahun 2021

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui jenis luka pada kasus pengeroyokan
2. Mengetahui bentuk luka pada kasus pengeroyokan
3. Mengetahui derajat luka pada kasus pengeroyokan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat untuk Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data dasar untuk penelitian selanjutnya

1.4.2 Manfaat untuk Institusi


Penelitian ini bermanfaat untuk institusi sebagai bahan informasi dan pengembangan bagi penelitian berikutnya

1.4.3 Manfaat untuk Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang gambaran luka pada kasus pengeroyokan di RSUD Arjawinangun tahun 2021

1.4.4 Manfaat untuk masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai gambaran luka pada kasus pengeroyokan di RSUD Arjawinangun tahun 2021



1.5 Orisinalitas Penelitian

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

No	Penelitian (tahun)	Judul	Metode	Hasil
1	Emma Zari, Kristanto Erwin, Siwu James (2018). ⁽⁵⁾	Pola Luka pada Korban Meninggal akibat Kekerasan Tumpul yang Diautopsi di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Periode Januari-Desember 2014	Jenis penelitian ialah deskriptif dan retrospektif dengan menggunakan data rekam medik Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Medikolegal FK Unsrat- RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado selama periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014	Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode tersebut terdapat 13 korban yang meninggal akibat kekerasan tumpul yang memenuhi kriteria
2	Sudarto Juwita D. A., Parinduri Gafar A. (2021). ⁽⁷⁾	Pola Luka Pada Kematian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Tajam Di RS. Bhayangkara Medan	Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan retrospektif berdasarkan data Visum et Repertum dari hasil autopsi yang terdapat di Rumah Sakit Bhayangkara Medan	Terdapat 197 data sampel korban meninggal dunia yang diakibatkan oleh kekerasan tajam berdasarkan data Visum et Repertum dari hasil autopsi dalam tahun 2018-2019.
3	Karwur Brenda, Siwu James, Mallo Johhanis (2019). ⁽⁸⁾	Pola Luka pada Korban Meninggal akibat Kekerasan Tajam yang Diautopsi di Rsup Prof. Dr. R. D. Kandou Tahun 2014	Jenis penelitian ialah deskriptif retrospektif dengan menggunakan data hasil visum et repertum tahun 2014	Hasil penelitian mendapatkan bahwa jumlah korban meninggal akibat kekerasan tajam yang diautopsi sebanyak 27 korban,

didominasi oleh jenis kelamin laki-laki (88,4%), dan umumnya dari kalangan muda 21-30 tahun (37%)

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian terdahulu. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain :

1. Penelitian Enma Zari P.S, Kristanto Erwin, Siwu James pada tahun 2018 tentang Pola Luka pada Korban Meninggal akibat Kekerasan Tumpul yang Diautopsi di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandau Manado Periode Januari-Desember 2014. Perbedaan yang dilakukan oleh penulis dengan peneliti terdahulu adalah pada peneliti sebelumnya hanya meneliti kekerasan tumpul saja dan pada korban meninggal, sedangkan pada penulis ingin meneliti tentang perbandingan luka yang disebabkan trauma tumpul dan tajam⁵.
2. Penelitian Sudarto Juwita Dita Ambardini, Parinduri Gafar Abdul tentang Pola Luka Pada Kematian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Tajam Di RS. Bhayangkara Medan. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu hanya meneliti pola luka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, pada penulis ingin meneliti perbandingan luka yang disebabkan trauma tumpul dan tajam⁷.
3. Penelitian Karwur Brenda, Siwu James, Mallo Johhanis tentang pola luka pada korban meninggal akibat kekerasan tajam yang diautopsi di Rsup Prof. Dr. R. D. Kandou tahun 2014. Perbedaan dengan peneliti terdahulu adalah pada peneliti terdahulu menggunakan Rsup Prof. Dr. R. D. Kandou sebagai tempat meneliti dan hanya meneliti luka akibat kekerasan tajam saja, sedangkan pada penulis ingin meneliti karakteristik pola luka pada kasus pengeroyokan di RSUD Arjawinangun tahun 2021⁸.

